



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 64 TAHUN 2021
TENTANG
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI
SECARA ELEKTRONIK SEKTOR PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa potensi kepariwisataan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur perlu dikembangkan dalam rangka perlindungan dan perluasan kesempatan berusaha bagi pelaku usaha guna mewujudkan pemerataan pembangunan kepariwisataan di Daerah yang berkualitas dan berdaya saing;
 - b. bahwa dalam upaya melindungi dan memperluas kesempatan berusaha bagi pelaku usaha kepariwisataan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan dalam rangka tertib administrasi, menjamin kepastian hukum, keamanan dan keberlanjutan usaha diselenggarakan melalui pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Sektor Pariwisata;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23



Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 26);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR PARIWISATA.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas PARBUDPORA adalah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPM-PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau Bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
8. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
9. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
10. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
11. Pelaku Usaha adalah Pengusaha Pariwisata perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang pariwisata.



12. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan produk berupa barang dan/atau jasa untuk kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
13. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau Bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan serta pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
14. Sertifikat Usaha Pariwisata adalah bukti tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi usaha pariwisata kepada usaha pariwisata yang telah memenuhi standar usaha pariwisata.
15. Standar Usaha Pariwisata adalah rumusan kualifikasi usaha pariwisata dan/atau klasifikasi usaha pariwisata yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan produk pariwisata.
16. Sertifikasi Usaha Pariwisata adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata melalui audit.
17. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan sertifikasi usaha di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
18. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
19. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
20. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
21. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.



22. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur mengenai:

- a. tujuan dan prinsip;
- b. usaha pariwisata;
- c. jenis perizinan berusaha, pemohon, dan pendaftaran
- d. tanda daftar usaha pariwisata;
- e. sertifikat usaha pariwisata;
- f. pelaporan;
- g. fasilitasi perizinan berusaha; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha; dan
- b. sumber informasi perizinan berusaha sektor pariwisata.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan perizinan berusaha sektor pariwisata wajib memenuhi prinsip dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan bertanggung jawab.
 - (2) Prinsip penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. prosedur pelayanan yang sederhana;
 - b. persyaratan teknis dan administratif yang mudah;
 - c. waktu penyelesaian yang cepat;
 - d. standar pelayanan yang jelas; dan
 - e. informasi pelayanan yang terbuka.
 - (3) Prinsip penyelenggaraan pelayanan publik yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kepastian pelayanan;
- 

- b. kualitas pelayanan;
- c. perlindungan konsumen;
- d. perlindungan lingkungan sosial, budaya, dan alam setempat; dan
- e. prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

BAB II USAHA PARIWISATA

Pasal 5

- (1) Usaha Pariwisata meliputi bidang usaha :
- a. daya tarik wisata;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. jasa transportasi wisata;
 - d. jasa perjalanan wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - i. jasa informasi pariwisata;
 - j. jasa konsultan pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;
 - l. wisata tirta; dan
 - m. spa.
- (2) Bidang Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III JENIS PERIZINAN BERUSAHA, PEMOHON DAN PENDAFTARAN

Bagian Kesatu

Jenis Perizinan Berusaha

Pasal 6

- (1) Jenis Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata terdiri atas:
- a. Izin Usaha; dan
 - b. Izin Komersial atau Operasional.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa TDUP.
- 

- (3) Izin Komersial atau Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Sertifikat Usaha Pariwisata.
- (4) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh lembaga OSS berdasarkan Komitmen.
- (5) Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh LSU Bidang Pariwisata setelah Pelaku Usaha melaksanakan Sertifikasi Usaha Pariwisata.

Bagian Kedua
Penerbitan TDUP

Pasal 7

TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati.

Pasal 8

Penerbitan TDUP untuk dan atas nama Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan terhadap usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam Daerah.

Pasal 9

Pelaku Usaha yang menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) usaha pariwisata di dalam 1 (satu) lokasi dan 1 (satu) manajemen, maka TDUP dapat diberikan dalam satu dokumen TDUP untuk keseluruhan usaha.

Pasal 10

- (1) TDUP diterbitkan oleh Lembaga OSS berdasarkan Komitmen kepada :
 - a. pelaku usaha yang tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan; dan
 - b. pelaku usaha yang memerlukan prasarana usaha dan/atau kegiatan, dan telah memiliki atau menguasai prasarana.
- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi:
 - a. izin lokasi;
 - b. izin lingkungan;
 - c. izin mendirikan bangunan (IMB); dan
 - d. izin lokasi perairan dan izin pengelolaan perairan.



Pasal 11

Bagi Pelaku Usaha yang menggunakan bangunan/kantor/ruangan bukan milik sendiri, persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 2 huruf b dapat diganti dengan bukti perjanjian sewa menyewa bangunan/kantor/ ruangan.

Bagian Ketiga

Dokumen TDUP

Pasal 12

- (1) Penerbitan TDUP oleh Lembaga OSS dilakukan dalam bentuk Dokumen Elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Tanda Tangan Elektronik.
- (3) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sah dan mengikat berdasarkan hukum serta merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicetak.

Pasal 13

TDUP dalam bentuk Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat berisi :

- a. NIB;
- b. bidang usaha;
- c. nama usaha pariwisata;
- d. lokasi usaha pariwisata;
- e. tanggal penerbitan TDUP; dan
- f. kode digital.

Bagian Keempat

Biaya Penerbitan TDUP

Pasal 14

Penerbitan TDUP oleh Lembaga OSS dilakukan tanpa memungut biaya dari Pelaku Usaha.

Bagian Kelima

Pengembangan Usaha dan Pemutahiran TDUP

Pasal 15

- (1) TDUP berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.
- 

- (2) Pelaku usaha yang telah mendapatkan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan akan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan di lokasi lain harus tetap memenuhi persyaratan Izin Lokasi, Izin Lingkungan, persetujuan bangunan gedung, di masing-masing Daerah.

Pasal 16

Pelaku Usaha wajib melakukan pemutakhiran TDUP pada sistem OSS apabila terdapat suatu perubahan kondisi mencakup 1 (satu) atau lebih kondisi :

- a. nama usaha pariwisata;
- b. lokasi usaha pariwisata; dan
- c. jumlah usaha pariwisata.

BAB IV

SERTIFIKAT USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu

Pasal 17

Izin Komersial atau Operasional berupa Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB dan TDUP.

Pasal 18

Untuk usaha pariwisata yang telah mendapat Standar Usaha Pariwisata dan LSU Bidang Pariwisata, Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha dengan ketentuan :

- a. untuk usaha besar wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 2 (dua) tahun sejak TDUP diterbitkan melalui sistem OSS;
- b. untuk usaha menengah wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 4 (empat) tahun sejak TDUP diterbitkan melalui sistem OSS; dan
- c. untuk usaha mikro dan kecil wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 6 (enam) tahun sejak TDUP diterbitkan melalui sistem OSS.

Pasal 19

- (1) Untuk usaha pariwisata yang belum terdapat Standar Usaha Pariwisata dan LSU Bidang Pariwisata, Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha dengan ketentuan :

- a. untuk usaha besar wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 2 (dua) tahun sejak TDUP diterbitkan melalui sistem OSS;

- b. untuk usaha menengah wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 4 (empat) tahun sejak TDUP diterbitkan melalui sistem OSS; dan
 - c. untuk usaha mikro dan kecil wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 6 (enam) tahun sejak TDUP diterbitkan melalui sistem OSS.
- (2) Apabila Standar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan namun belum terdapat LSU Bidang Pariwisata yang membidangi, maka jangka waktu pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baru mulai dihitung sejak penunjukan dan penetapan LSU Bidang Pariwisata yang membidangi.

Pasal 20

Untuk Pelaku Usaha yang telah memiliki TDUP sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, serta telah terdapat Standar Usaha Pariwisata dan LSU Bidang Pariwisata, maka Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 17 wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha dengan ketentuan :

- a. untuk usaha besar wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkan Peraturan Bupati ini;
- b. untuk usaha menengah wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 4 (empat) tahun sejak ditetapkan Peraturan Bupati ini; dan
- c. untuk usaha mikro dan kecil wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 6 (enam) tahun sejak ditetapkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Selain memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 20, Pelaku Usaha yang menyelenggarakan kegiatan beresiko tinggi wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penerbitan Sertifikat Usaha Pariwisata

Pasal 22

- (1) Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diterbitkan oleh LSU bidang pariwisata.
- (2) Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha yang telah memenuhi standar usaha pariwisata dan



melaksanakan Sertifikasi Usaha Pariwisata sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.

Pasal 23

DPM-PTSP memfasilitasi pengintegrasian data Sertifikat Usaha Pariwisata yang dikeluarkan oleh LSU Bidang Pariwisata ke dalam sistem OSS.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku Sertifikat Usaha Pariwisata

Pasal 24

- (1) Sertifikat Usaha Pariwisata berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Sertifikat Usaha Pariwisata yang masa berlakunya telah berakhir wajib diperbarui oleh Pelaku Usaha.
- (3) Pembaharuan Sertifikat Usaha Pariwisata dimaksud pada ayat 2 (dua) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan.

BAB V

FASILITASI PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 25

- (1) Lembaga OSS, dan Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata kepada Pelaku Usaha terutama usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pelayanan informasi yang berkaitan dengan penerbitan TDUP dan Sertifikat Usaha Pariwisata secara daring dan/atau luring;
 - b. bantuan untuk mengakses laman OSS dalam rangka mendapatkan TDUP; dan
 - c. pembinaan untuk pemenuhan Standar Usaha Pariwisata.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Pelaku Usaha melaporkan kegiatan usaha pariwisata melalui sistem OSS paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sarana/kapasitas usaha yang dimiliki;



- b. fasilitas yang dimiliki;
- c. jumlah tenaga kerja, yang meliputi karyawan tetap dan tidak tetap;
- d. jumlah tamu/pengunjung (wisnus dan wisman);
- e. jumlah pajak tahunan; dan/atau
- f. tingkat okupansi dan rata-rata harga kamar, khusus untuk usaha jasa penyediaan akomodasi selain usaha jasa manajemen hotel.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Bupati melalui Dinas Pariwisata beserta instansi terkait dapat melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka perizinan berusaha sektor pariwisata sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi, pemantauan, evaluasi, monitoring atau pelaksanaan bimbingan teknis penerapan pelaksanaan perizinan berusaha sektor pariwisata.
- (3) Pembinaan dan pengawasan dilakukan terhadap :
 - a. pelaksanaan perizinan terintegrasi secara elektronik sektor pariwisata;
 - b. pemenuhan komitmen terhadap TDUP;
 - c. pemenuhan Sertifikat Usaha Pariwisata;
 - d. pemutakhiran TDUP; dan
 - e. usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Bupati melalui Dinas Pariwisata dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bekerja sama dengan lembaga independen sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsi masing-masing sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Dalam hal hasil pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan Bupati mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Pelaku Usaha baik yang belum memenuhi ataupun telah memenuhi semua komitmen yang diwajibkan kepadanya, bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul dari penyelenggaraan kegiatan usaha.



BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 29

Pelaku Usaha yang telah memiliki Ijin Usaha/TDUP sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dapat melakukan pendaftaran usaha untuk mendapatkan NIB sesuai dengan bidang usahanya. Pelaku Usaha yang telah memiliki Ijin Lingkungan dan mengalami perubahan kepemilikan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, wajib mengurus izin usaha atau TDUP setelah melakukan perubahan persetujuan lingkungan. Pelaku Usaha yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berjangka berdasarkan atas hak sewa menyewa dan masih tetap beroperasi sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, wajib melakukan proses pengajuan izin mengacu pada ketentuan Persetujuan Bangunan Gedung, setelah dilaksanakan kajian teknis oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pelaku Usaha yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berjangka berdasarkan ketentuan teknis bangunan dan masih tetap beroperasi sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, wajib melakukan proses pengajuan izin dengan mengacu pada ketentuan teknis bangunan yang berlaku setelah dilaksanakan kajian teknis oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pasal 30

- (1) Bangunan Gedung yang telah memperoleh perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini izinnnya dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Bangunan Gedung yang telah memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah kabupaten sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, izinnnya masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin.
- (3) Bangunan Gedung yang telah berdiri dan belum memiliki PBG, untuk memperoleh PBG harus mengurus SLF berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, setiap pelaku usaha pariwisata yang akan memulai kegiatan usaha wajib memiliki Persetujuan Lingkungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 23 Desember 2021
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

TELAH DITELITI KEBENARANNYA OLEH		
KABID	SEKRETARIS	KADIS
		

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 23 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,


SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2021
NOMOR 64

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan


MOHD. IDRIS, SH., MH
Pembina TH I (IV/b)
NIP. 19700323 200212 1 004

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TANJUNG TIMUR
 NOMOR 64 TAHUN 2021
 TENTANG
 PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI
 SECARA ELEKTRONIK SEKTOR PARIWISATA.

BIDANG USAHA PARIWISATA

NO	BIDANG USAHA	KBLI	USAHA
1.	Daya Tarik Wisata	91022	Pengelolaan Museum
		91024	Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala
		93221	Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami
		93222	Pengelolaan Goa
		93231	Wisata Agro
		93239	Pengelolaan Permukiman dan/atau Lingkungan Adat Pengelolaan Objek Ziarah
2.	Kawasan Pariwisata	68120	Kawasan Pariwisata
3.	Jasa Transportasi Wisata	49221	Angkutan Jalan Wisata
		49442	Angkutan Wisata dengan Kereta Api
		50113	Angkutan Laut Wisata Dalam Negeri
		50123	Angkutan Laut Internasional Wisata
		50213	Angkutan Wisata di Sungai dan Danau
4.	Jasa Perjalanan Wisata	79111	Agen Perjalanan Wisata
		79120	Biro Perjalanan Wisata
5.	Jasa Makanan dan Minuman	56101	Restoran
			Rumah Makan

29

		56210	Jasa Boga
		56290	Pusat Penjualan Makanan
		56301	Bar/Pub
		56303	Kafe
6.	Penyediaan Akomodasi	55111	Hotel
		55112	
		55113	
		55114	
		55115	
		55120	
		55130	Pondok Wisata
		55192	Bumi Perkemahan
		55193	Persinggahan Karavan
		55194	Vila
		55195	Kondominium Hotel
			Apartemen Servis
		55199	Rumah wisata
		55900	Jasa Manajemen Hotel
			Hunian Wisata Senior/ Lanjut Usia
7.	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	90001	Sanggar Seni
		90004	Jasa Impresariat/ Promotor
		93191	
		90006	Galeri Seni
			Gedung Pertunjukan Seni
		93111	Rumah Bilyar
		93112	Lapangan Golf
		93113	Gelanggang Bowling
		93114	Gelanggang Renang
		93115	Lapangan Sepak Bola/Futsal
		93116	Lapangan Tenis

		93119	Wisata Olahraga Minat Khusus
		93199	
		93223	Wisata Petualangan Alam
		93210	Taman Bertema
		93232	Taman Rekreasi
		93291	Kelab Malam
			Diskotik
		93292	Karaoke
		93293	Arena Permainan
		96121	Panti/Rumah Pijat
8.	Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan insentif, Konferensi dan Pameran	82301	Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan insentif, Konferensi, dan Pameran.
9.	Jasa Informasi Pariwisata	79911	Jasa Informasi Pariwisata
10.	Jasa Konsultan Pariwisata	70201	Jasa Konsultan Pariwisata
11.	Jasa Pramuwisata	79921	Jasa Pramuwisata
12.	Wisata Tirta	93241	Wisata Arung Jeram
		93242	Wisata Selam
			Wisata Dayung
		93249	Wisata Selancar
			Wisata Olahraga Tirta
		93233	Wisata Memancing
		93199	
		93243	Dermaga Wisata
13.	SPA	96122	SPA

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

MOHID UDENS, SH.,MH
Pemeriksa TIK I (TV/b)
No. 15706323 230212 1 004

TELAH DITELITI KEBENARANNYA OLEH		
KABID	SEKRETARIS	KADIS
		

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO